



KETETAPAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 09/TAP/DPM UI/III/2015

TENTANG
PROSEDUR TETAP HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
DAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR
MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa berfungsinya Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa sebagai lembaga tinggi Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjalankan fungsi Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia diperlukan adanya pengoptimalan dan kejelasan pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa

Universitas Indonesia perlu membentuk ketetapan mengenai Prosedur Tetap Hubungan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa tahun 2015;

Mengingat: Pasal 7, Pasal 8, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PROSEDUR TETAP HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA DAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di UI.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.

4. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MWA UI adalah organ Universitas Indonesia yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan UI.
5. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam MWA UI sebagai organ tertinggi di UI.
6. Komisi Pengawasan II adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menjalankan fungsi pengawasan MWA UI UM.
7. Program kerja terencana adalah kegiatan yang dibuat di awal kepengurusan.
8. Program kerja insidental adalah kegiatan diluar program kerja terencana.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya ketetapan ini adalah memberi arahan dan landasan kerja yang jelas dalam hubungan antara DPM UI dan MWA UI UM dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (2) Tujuan ketetapan ini adalah:
 - a. menjamin berjalannya peran pengawasan DPM UI terhadap MWA UI UM;
 - b. menjamin MWA UI UM dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Dasar IKM UI dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja MWA UI UM.

BAB II

HUBUNGAN DPM UI DAN MWA UI UM

Bagian Pertama

Wewenang DPM UI

Pasal 3

DPM UI berwenang untuk:

- a. mengawasi kinerja lembaga-lembaga di IKM UI;
- b. menilai laporan pertanggungjawaban MWA UI UM;
- c. membuat mekanisme penerimaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia setiap periode kepengurusan;
- d. menggunakan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua

Kewajiban MWA UI UM

Pasal 4

MWA UI UM berkewajiban untuk:

- a. meminta pengesahan program kerja kepada DPM UI di awal periode kepengurusan;
- b. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM UI;
- c. memberitahukan hasil rapat jajaran MWA UI kepada DPM UI dalam bentuk lisan dan/atau tulisan selambat-lambatnya 7x24 jam setelah rapat dilaksanakan;
- d. memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh DPM UI;
- e. menghadiri rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPM UI;
- f. menyerahkan salinan proposal kegiatan untuk setiap program kerja kepada DPM UI.

BAB III

Pengesahan Program Kerja MWA UI UM

Bagian Kesatu

Jenis Program Kerja MWA UI UM

Pasal 5

Program kerja MWA UI UM terdiri dari:

- a. Program kerja terencana;
- b. Program kerja insidental.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengesahan dan Pelaporan Program Kerja MWA UI UM

Pasal 6

Alur Pengesahan Program Kerja Terencana MWA UI UM adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan program kerja dibahas di dalam rapat kerja MWA UI UM;
- b. MWA UI UM menyerahkan rancangan program kerja terencana di awal kepengurusan;
- c. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diperjelas oleh MWA UI UM terkait dengan program kerja yang telah disusun, DPM UI melakukan rapat dengar pendapat dengan MWA UI UM terkait program kerja MWA UI UM setelah pelaksanaan rapat kerja MWA UI UM;
- d. Setelah rapat kerja MWA UI UM dilaksanakan, DPM UI mengesahkan program kerja MWA UI UM melalui sidang anggota DPM UI.

Pasal 7

Mekanisme Pelaporan Program Kerja Insidental:

- a. MWA UI UM memberikan surat laporan kepada DPM UI selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan program kerja insidental tersebut;
- b. DPM UI dapat melakukan rapat dengar pendapat kepada MWA UI UM terkait program kerja insidental tersebut.

Pasal 8

- (1) MWA UI UM menyerahkan salinan Proposal Kegiatan untuk setiap program kerja kepada DPM UI selambat-lambatnya 7x24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.

(2) Apabila terjadi perubahan terhadap program kerja yang telah direncanakan, MWA UI UM wajib memberikan laporan kepada DPM UI.

Bagian Ketiga

Pengesahan Rancangan Program Kerja

Pasal 9

Rancangan program kerja MWA UI UM harus memuat hal-hal berikut:

- a. Nama Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
- d. Deskripsi Kegiatan
- e. Sasaran Kegiatan
- f. Penanggung Jawab Kegiatan
- g. Anggaran Dana
- h. Parameter Keberhasilan Kegiatan

Pasal 10

Parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan pengesahan Program Kerja MWA UI UM adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan UUD IKM UI;
- b. Kesesuaian dengan Garis-garis Besar Haluan Kerja MWA UI UM.

BAB IV

Pengawasan MWA UI UM

Bagian Kesatu

Bentuk Pengawasan

Pasal 11

Bentuk pengawasan DPM UI terhadap MWA UI UM terdiri dari:

- a. Rapat dengar pendapat berkala
- b. Rapat dengar pendapat insidental

c. Turun lapangan

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 12

- (1) Rapat dengar pendapat berkala bertujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dari program kerja MWA UI UM;
- (2) Rapat dengar pendapat berkala melibatkan Badan Kelengkapan MWA UI UM dan penanggungjawab pengawasan.
- (3) Rapat dengar pendapat berkala dilaksanakan satu bulan sekali.
- (4) Rapat dengar pendapat berkala dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Komisi Pengawasan II DPM UI.
- (5) Hasil dari Rapat dengar pendapat berkala digunakan untuk menilai kinerja MWA UI UM.
- (6) Rapat dengar pendapat berkala bersifat tertutup kecuali ditentukan lain.
- (7) Hasil dari rapat dengar pendapat berkala dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Indonesia melalui media cetak dan elektronik yang dapat diakses.

Pasal 13

- (1) Rapat dengar pendapat insidental berfungsi:
 - a. Meminta keterangan dan laporan terkait kejadian luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan MWA UI UM;
 - b. Mengadakan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait.
- (2) Rapat dengar pendapat insidental bersifat tertutup kecuali ditentukan lain.
- (3) Hasil dari rapat dengar pendapat insidental tidak digunakan untuk menilai kinerja MWA UI UM.
- (4) Hasil dari rapat dengar pendapat insidental dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa UI melalui media cetak dan elektronik yang dapat diakses.

Pasal 14

- (1) Turun lapangan adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan MWA UI UM dengan cara berinteraksi langsung dengan panitia penyelenggara atau ikut serta dalam kegiatan MWA UI UM.
- (2) Kegiatan MWA UI UM yang akan diawasi melalui mekanisme turun lapangan akan ditentukan kemudian oleh DPM UI.
- (3) Turun lapangan dilakukan untuk menyesuaikan keterangan tentang kegiatan MWA UI UM terhadap pelaksanaannya.
- (4) Penanggung jawab pengawasan melakukan turun lapangan terhadap kegiatan MWA UI UM setelah berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan II.
- (5) Hasil dari turun lapangan digunakan untuk menilai kinerja MWA UI UM.

BAB V

MEKANISME PENYIKAPAN MWA UI UM

Bagian Kesatu

Bentuk-bentuk Penyikapan MWA UI UM

Pasal 15

- (1) Mimbar bebas berupa orasi, seruan, pernyataan sikap yang dihadiri massa.
- (2) Pernyataan sikap merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, antara lain:
 - a. Konferensi pers, baik melalui media elektronik maupun media cetak;
 - b. Pernyataan sikap dihadapan sasaran strategis atau momen-momen penting;
 - c. Tulisan pada kertas yang disebarakan kepada publik maupun media massa;
 - d. Pernyataan sikap berupa tulisan yang dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu;
 - e. bentuk-bentuk lain yang legal serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

- (3) Bentuk-bentuk penyikapan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Bagian Kedua Alur Penyikapan

Pasal 16

- (1) Bentuk alur penyikapan:
- a. Sesuai dengan alur program kerja yang telah disahkan;
 - b. Di luar alur program kerja yang telah disahkan.
- (2) Alur penyikapan pada ayat (1) point b, MWA UI UM wajib menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan secara langsung kepada Ketua DPM UI untuk seluruh bentuk penyikapan yang mengatasnamakan IKM UI.
- (3) Surat pemberitahuan kegiatan diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Minimal berisi hari, tanggal, jam pelaksanaan, tujuan, sasaran, agenda, estimasi peserta, penanggungjawab, estimasi dan sumber dana, serta muatan dan/atau contoh media yang digunakan.
 - b. Bila dilakukan bersama elemen atau lembaga lainnya di luar IKM UI, maka dalam surat tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama elemen atau lembaga tersebut.
- (4) Dalam kondisi darurat, pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan sebelum penyikapan dilakukan kepada Ketua Komisi Pengawasan II dengan tetap memberikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pemberitahuan lisan diterima.

Bagian Ketiga Pengawasan Penyikapan

Pasal 17

- (1) Setelah mengeluarkan rekomendasi penyikapan untuk MWA UI UM, penanggungjawab pengawasan penyikapan kegiatan MWA UI UM ialah Komisi Pengawasan II.

- (2) DPM UI dapat melakukan rapat dengar pendapat untuk meminta penjelasan langsung perihal penyikapan yang dilakukan oleh MWA UI UM.
- (3) Penjelasan dari MWA UI UM minimal meliputi hal-hal sebagai berikut, antara lain:
 - a. Isu dan agenda yang diusung;
 - b. Bentuk penyikapan yang dilakukan.
- (4) Penjelasan dilakukan oleh pengurus MWA UI UM sesuai urutan prioritas berikut:
 - a. MWA UI UM
 - b. Sekretaris Jendral MWA UI UM
 - c. Ketua bidang terkait
 - d. PJ/koordinator lapangan penyikapan
- (5) Hasil dari rapat dengar pendapat terkait penyikapan tidak digunakan untuk menilai kinerja MWA UI UM.

BAB VI

PENILAIAN MWA UI UM

Bagian Kesatu

Sumber Penilaian

Pasal 18

Sumber penilaian kerja MWA UI UM berasal dari:

- a. Mahasiswa UI; dan
- b. Anggota DPM UI.

Bagian Kedua

Mekanisme Penilaian

Pasal 19

- (1) Penilaian kerja MWA UI UM yang dilakukan oleh Mahasiswa UI, difasilitasi oleh DPM UI.

- (2) Mahasiswa UI yang dimaksud disini adalah mahasiswa UI yang bukan termasuk anggota DPM UI dan pengurus MWA UI UM.
- (3) Hasil penilaian kinerja MWA UI UM yang dilakukan oleh mahasiswa UI memiliki bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total penilaian kerja MWA UI UM.

Pasal 20

- (1) Penilaian kerja MWA UI UM yang dilakukan oleh DPM UI difasilitasi oleh Komisi Pengawasan II.
- (2) Penilaian kerja MWA UI UM yang dilakukan oleh anggota DPM UI berasal dari hasil pengawasan DPM UI dan penilaian Laporan Pertanggungjawaban MWA UI UM.
- (3) Hasil penilaian kinerja MWA UI UM yang dilakukan oleh anggota DPM UI memiliki bobot 60% (enam puluh persen) dari total penilaian kerja MWA UI UM.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MWA UI UM

Bagian Kesatu

Jenis Laporan Pertanggungjawaban MWA UI UM

Pasal 21

Jenis laporan pertanggungjawaban MWA UI UM terdiri dari:

- a. Laporan pertanggungjawaban 100 (seratus) hari pertama;
- b. Laporan pertanggungjawaban tengah tahun;
- c. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun.

Bagian Kedua

Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban 100 (seratus) hari pertama adalah laporan pertanggungjawaban MWA UI UM yang dilaporkan secara lisan dan tertulis kepada DPM UI.
- (2) Penetapan waktu 100 (seratus) hari pertama kepengurusan ditentukan oleh DPM UI.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban 100 hari pertama ditentukan oleh DPM UI.
- (4) Laporan pertanggungjawaban 100 (seratus) hari pertama MWA UI UM harus diserahkan kepada DPM UI selambat-lambatnya 7x24 jam sebelum waktu presentasi LPJ.
- (5) Presentasi laporan pertanggungjawaban 100 (seratus) hari di fasilitasi oleh DPM UI.

Pasal 23

- (1) Laporan pertanggungjawaban tengah tahun adalah laporan pertanggungjawaban MWA UI UM yang dilaporkan secara lisan dan tertulis pada saat tengah tahun kepengurusan MWA UI UM.
- (2) Penetapan waktu tengah tahun kepengurusan MWA UI UM ditentukan oleh DPM UI
- (3) Format laporan pertanggungjawaban tengah tahun ditentukan oleh DPM UI.
- (4) Laporan pertanggungjawaban tengah tahun MWA UI UM harus diserahkan kepada DPM UI selambat-lambatnya 7x24 jam sebelum waktu presentasi LPJ.
- (5) Presentasi laporan pertanggungjawaban tengah tahun difasilitasi oleh DPM UI.

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban akhir tahun adalah laporan pertanggungjawaban MWA UI UM yang dilaporkan secara lisan dan tertulis pada saat akhir tahun kepengurusan MWA UI UM.
- (2) Penetapan waktu akhir tahun kepengurusan MWA UI UM ditentukan oleh DPM UI.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban akhir tahun ditentukan oleh DPM UI.
- (4) Laporan pertanggungjawaban akhir tahun MWA UI UM harus diserahkan kepada DPM UI selambat-lambatnya 7 x 24 jam sebelum waktu presentasi LPJ.
- (5) Presentasi laporan pertanggungjawaban akhir tahun difasilitasi oleh DPM UI.

Bagian Ketiga
Penilaian Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Proses penilaian Laporan pertanggungjawaban MWA UI UM oleh DPM UI difasilitasi oleh Komisi Pengawasan II.
- (2) Hasil penilaian laporan pertanggungjawaban MWA UI UM dipublikasikan oleh DPM UI kepada mahasiswa UI.

BAB VIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Bentuk Sanksi

Pasal 26

Sanksi terhadap MWA UI UM terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemotongan nilai kinerja MWA UI UM
- c. Rekomendasi pemberhentian MWA UI UM

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Sanksi

Pasal 27

- (1) Sanksi peringatan tertulis diberikan jika MWA UI UM:
 - a. melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Ketetapan ini.
 - b. melanggar ketentuan lain yang dibuat oleh DPM UI
 - c. tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja DPM UI dalam melakukan fungsi pengawasan.
- (2) Pengajuan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPM UI.
- (3) Pembahasan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dilakukan melalui sidang anggota DPM UI.
- (4) Berkaitan dengan usul pemberian sanksi peringatan tertulis, DPM UI melakukan rapat dengar pendapat insidental dengan MWA UI UM
- (5) Keputusan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada MWA UI UM dilakukan melalui sidang anggota DPM UI.
- (6) Sanksi peringatan tertulis dipublikasikan kepada mahasiswa UI oleh DPM UI.

Pasal 28

- (1) Sanksi pemotongan nilai kinerja MWA UI UM diberikan jika MWA UI UM mendapatkan 3 (tiga) kali sanksi peringatan tertulis
- (2) Sanksi pemotongan nilai kinerja MWA UI UM adalah sebesar 5% (lima persen) dari total penilaian kerja MWA UI UM yang berlaku akumulatif setiap mendapatkan 3 (tiga) kali sanksi peringatan tertulis
- (3) Pengajuan usul sanksi pemotongan nilai kinerja MWA UI UM dilakukan oleh anggota DPM UI.
- (4) Pembahasan usul sanksi pemotongan nilai kinerja MWA UI UM dilakukan melalui sidang anggota DPM UI
- (5) Keputusan untuk memberikan sanksi pemotongan nilai kinerja kepada MWA UI UM dilakukan melalui sidang anggota DPM UI
- (6) Sanksi pemotongan nilai kinerja MWA UI UM dipublikasikan oleh DPM UI kepada mahasiswa UI.

Pasal 29

- (1) Sanksi rekomendasi pemberhentian MWA UI UM diberikan jika MWA UI UM:

- a. berstatus tersangka dalam pidana hukum nasional;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar IKM UI;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai MWA UI UM.
- (2) Pembahasan usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian MWA UI UM dilakukan melalui sidang anggota DPM UI.
 - (3) Berkaitan dengan usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian MWA UI UM, DPM UI melakukan rapat dengar pendapat dengan MWA UI UM.
 - (4) Keputusan untuk memberikan sanksi rekomendasi pemberhentian kepada MWA UI UM dilakukan melalui sidang anggota DPM UI.
 - (5) Sanksi rekomendasi pemberhentian MWA UI UM dipublikasikan oleh DPM UI kepada mahasiswa UI

Bagian Ketiga

Pembelaan

Pasal 30

- (1) Sebelum pemberian sanksi, MWA UI UM berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan dilakukan melalui mekanisme sidang anggota DPM UI.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

- (1) Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diberlakukannya ketentuan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang peraturan yang serupa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Maret 2015

Pukul : 22.27 WIB

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium II

Presidium I

Presidium III

ttd

(Marissa Damayanti)

ttd

(Raditya Pranadi)

ttd

(Faiz Fadhlih M.)